

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Anak Perempuan Dibawah Umur", oleh Andre Denny Joshua Silironga Npm. 20600171 yang telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 2 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |
| 2. Sekretaris | : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001 |
| 3. Pembimbing I | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |
| 4. Pembimbing II | : Jusuzar Sinaga, S.H., M.H
NIDN. 0126099003 |
| 5. Penguji I | : Dr. Jusuzar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101 |
| 6. Penguji II | : Dr. Debara, S.H., M.H
NIDN. 0109088302 |
| 7. Penguji III | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |

(*July Esther*)
(*Lesson Sihotang*)
(*July Esther*)
(*Jusuzar Sinaga*)
(*Dr. Jusuzar Simamora*)
(*Dr. Debara*)
(*July Esther*)

Medan, Mei 2024



(*Dr. Jusuzar Simamora*)
Dr. Jusuzar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan sebuah sistem yang memiliki elemen-elemen hukum yang saling membutuhkan satu sama lain, sehingga hukum itu berfungsi secara universal dan dapat menjadi alat untuk mendapatkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi kalangan masyarakat. Elemen-elemen tersebut menjadi sebuah sistem yang terdiri dari asas-asas hukum, peraturan atau norma-norma hukum, sumber daya manusia yang profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum, pranata-pranata hukum, lembaga-lembaga hukum, sarana dan prasarana hukum dan budaya hukum. Kehadiran elemen-elemen hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum bukan hanya sekedar norma-norma sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal terhadap sebuah peraturan perundang-undangan akan tetapi hukum itu bersifat holistik atau universal yang dapat melibatkan semua elemen-elemen lain terutama moralitas hukum dan aspek-aspek lainnya substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.¹

Ilmu hukum, salah satu jenis hukum yang di kenal adalah hukum pidana. W.L.G Lemaire menyebutkan hukum pidana terdiri dari norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana hal melakukan sesuatu atau tidak

¹ Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm 45.

melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan suatu dan dalam keadaan bagaimana hukuman itu dapat di jatuhkan, serta hukuman bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²

Pada bagian buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan maka ada beberapa kejahatan yang sangat serius ditangani negara saat ini dan menjadi topik pembicaraan dikalangan masyarakat, yaitu berhubungan dengan kejahatan terhadap anak dibawah umur terutama anak perempuan yang masih dibawah umur. Berbagai kejahatan yang dialami oleh anak-anak perempuan dibawah umur telah menjadi peristiwa hukum dan atau peristiwa pidana yang dapat merugikan anak itu sendiri dan menjadi perhatian publik karena kejahatan ini semakinmeningkat, beberapa kejahatan yang dialami oleh anak perempuan dibawah umur antara lain melarikan anak perempuan dibawah umur, penganiayaan anak, perdagangan anak, pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan lain-lain.

Beberapa peristiwa hukum tersebut merupakan bagian suatu peristiwa pidana yang nyata-nyata telah diatur dan ditegaskan dalam KUHPidana yang berlaku saat ini di Indonesia ditambah dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³

² Lamintang, 1997, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm 11

³ Sinta Nuriyah dan Ahmad Mahyani, 2023, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melarikan Wanita Yang Belum Cukup Umur Putusan /36/Pid.B/2019 Pn Gst*, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, VOL. 3 No. 1, hlm 41

Sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia maka negara menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan terutama dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta melakukan ratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak anak sebagaimana di implementasikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa negara Republik Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia, kemudian selanjutnya menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pertimbangan tersebut menguatkan tanggungjawab negara terhadap pemberian perlindungan hukum kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.⁴

Kejahatan melarikan anak perempuan dibawah umur diatur pada Pasal 332 KUHPidana, yang menegaskan bahwa ayat (1) karena bersalah melarikan wanita di ancam dengan pidana penjara:

1. Pertama, maksimum tujuh tahun, barang siapa membawa pergi wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tapi dengan persetujuannya, dengan maksud memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan.

⁴ Yudin Yunus, 2022, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melarikan Anak Perempuan Di Unit PPA Polres Gorontalo Kota*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 3, hlm 5233

2. Kedua, maksimum sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seseorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman keras, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam maupun diluar perkawinan, kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, dan ayat (3) menegaskan bahwa pengaduan dilakukan sebagai berikut : (a). jika wanita dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri, atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin, (b). jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau suaminya. Pada ayat (4) menyebutkan bahwa jika yang membawa pergi (lalu) kawin dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan aturan Burgerlijk Wetboek (B.W), maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.

Penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud melarikan wanita adalah suatu tindakan yang memenuhi rumusan tersebut ayat (1) atau (2). Atau dengan singkat dapat dikatakan: “membawa pergi seseorang wanita dalam keadaan tertentu dan dengan suatu maksud tertentu pula”.

Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai kejahatan terhadap kemerdekaan orang ini terdiri dari 14 (empat belas) pasal. Secara teoritik terdiri dari beberapa perbuatan antara lain perbuatan membawa lari seseorang dengan maksud untuk menguasai (Pasal 328); membawa lari orang yang belum dewasa (Pasal 330); membawa lari seseorang perempuan yang belum dewasa (Pasal 332); merampas kemerdekaan seseorang dengan cara melawan hukum (Pasal 333) Perbuatan yang diatur dalam Pasal 333 KUHP oleh umum dikenal dengan istilah penculikan.

Dalam hubungannya dengan Pasal 332 KUHP yang dipahami sebagai membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa dengan maksud untuk menguasainya, oleh masyarakat kita sering dikaitkan dengan istilah kawin lari. Kawin lari itu sendiri apabila diartikan secara sederhana adalah antara seorang pria dan seorang wanita yang melangsungkan perkawinan dengan tanpa direstui oleh orang tua atau walinya.⁵ Meskipun ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kawin lari, namun khalayak umum telah menganggap bahwa faktor sosial ekonomilah yang merupakan faktor utama terjadinya kawin lari.

Yurisprudensi zaman Belanda dan kasus-kasus hukum yang belakangan terjadi memperlihatkan tindak pidana ini gampang menjerat orang dan relatif mudah dibuktikan. Ada yang merumuskan tindak pidana ini sebagai “melarikan perempuan di bawah umur”. Ada juga yang memakai frasa “melarikan perempuan yang belum dewasa”. Apapun istilahnya, yang pasti dalam rumusan itu ada perbuatan melarikan seorang perempuan yang usianya belum mencapai usia dewasa. Kejahatan *schaking* itu diatur dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP. Tindak pidana ini adalah delik aduan. Secara leksikal, *schaking* berasal dari kata kerja *schaken* yang berarti “menculik gadis atau wanita”.⁶

⁵ Islah, I., Siregar, N. O., & Ardinata, A. 2021. *Sanksi Pidana Adat terhadap Pelaku Tindak Pidana Melarikan Anak Perempuan Dibawah Umur di Desa Selat Kabupaten Batanghari*. *Wajah Hukum*, 5(2), 541-548.

⁶ Muhammad Natsir, 2022, “*Membawa Lari Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana*”, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10 No. 1, hlm 17

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan tentang tindak pidana melarikan perempuan dibawah umur, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh dengan mengambil judul **Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana membawa lari anak perempuan dibawah umur.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana membawa lari anak perempuan dibawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana membawa lari anak perempuan dibawah umur

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka yang menjadi manfaat daripada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang efektif tentang pemikiran dan pemahaman dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana tentang membawa lari anak perempuan dibawah umur.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Hakim, Jaksa, Pengacara, dan Polisi tentang membawa lari anak perempuan dibawah umur

3. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperdalam wawasan penulis tentang ilmu hukum pidana terutama tentang tindak pidana membawa lari anak perempuan dibawah umur. Selain itu, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S1) Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁷ Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Istilah "*strafbaar feit*" sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁸

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan

⁷ Adami Chazawi. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana* 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm 69

⁸ I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm 32

atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁹ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undangundang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹⁰

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹¹

⁹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 10

¹⁰ P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm 7

¹¹ Andi Hamzah. 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. hlm 22

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹²

Menurut Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaar feit* dibedakan menjadi :

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang diancam pidana.¹³

Sementara kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia arti delik diberi batasan yaitu : “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.¹⁴

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

1. Simons, memberi batasan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat

¹² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm 35

¹³ Bambang Poernomo, 1997, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 86

¹⁴ Ledeng Marpaung, 2006, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁵

2. Pompe, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.¹⁶
3. Hasewinkel Suringa, *strafbaar feit* yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.¹⁷

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai *Strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

1. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.
2. Roeslan Saleh, mengartikan istilah *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat

¹⁵ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 34

¹⁶ *Ibid*, hlm 35

¹⁷ *Ibid*, hlm 185

utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.

3. Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸
4. Teguh Prasetyo merumuskan bahwa : “Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).
5. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana.¹⁹ Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:
 - 1) Tindak pidana materil.
 Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.
 - 2) Tindak pidana formil.

¹⁸ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unil, hlm 70

¹⁹ Wiryono Projodikoro.1986, *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung, hlm 55

Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis.

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut :²⁰

a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

1) Perbuatan;

2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);

3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

²⁰Adami Chazawi. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm 71

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Diadakan tindakan penghukuman.
- c. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:
- 1) Kelakuan manusia;
 - 2) Diancam dengan pidana;
 - 3) Dalam peraturan perundang undangan.
- d. Menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :
- 1) Perbuatan (yang);
 - 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - 4) Dipertanggungjawabkan.
- e. Menurut Schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
- 1) Kelakuan (orang yang);
 - 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
 - 3) Diancam dengan hukuman;

4) Dilakukan oleh orang (yang dapat);

5) Dipersalahkan/kesalahan.

Jika disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

3. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut undang-undang :²¹

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidakberbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

²¹ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm 89

2. Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai objek tindak pidana;

- d. Mengenai subjek tindak pidana;
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain :²²

²² Yesmil Anwar & Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm 37

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:²³

²³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm 72

- a. Kejahatan (*misdrijven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu.²⁴

- a. *Misdaden : crimes*
- b. *Wanbedrijven: delits*
- c. *Overtredingen : contraventions*

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III

²⁴ *Ibid.* hlm 72

- melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya

berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.²⁵

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.²⁶

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap

²⁵ Andi Hamzah. 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. hlm 25-27

²⁶ *Ibid*, hlm 73

atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.²⁷

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*ommission act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (*delik dolus*) dan kealpaan (*delik culpa*). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Perempuan

1. Pengertian Perempuan

²⁷ Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 102

²⁸ *Ibid.*

Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik di dasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan Sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.²⁹ Sedangkan untuk kata “wanita” biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa.³⁰

Secara epistemologi perempuan berasal dari kata perempuan “ahli/mampu”, jadi perempuan merupakan seorang yang mampu melakukan sesuatu. perempuan dipandang sebagai empu atau yang mempunyai arti dihargai. ibarat empu dalam empu jari mengandung arti penguat jari, sehingga jari tidak dapat memegang teguh jika empu jarinya tidak ada. Secara aksiologi perempuan merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki sifat memelihara bagi penghuni alam semesta lainnya. Masyarakat di Indonesia pada umumnya, pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan menggambarkan peran perempuan. Perempuan bisa menciptakan aktivitas usaha tanpa perusahaan, berdagang makanan dan kue, berdagang alat pertukangan, hiasan bunga, katering, dan lain-lain.

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm 856

³⁰ *Ibid*, hlm 1268

Seorang perempuan yang sudah berkeluarga pada awalnya berada pada ranah domestik dan akhirnya terjun ke dunia publik maka perempuan yang sudah berkeluarga cenderung mempunyai peran tambahan dalam mengurus rumah tangga.

Perempuan itu sendiri disamping bekerja tidak terlepas dari tanggung jawabnya yaitu sebagai ibu rumah tangga. Perempuan dan Ibu adalah dua sosok yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita. tanpa adanya sosok ibu kita tidak akan pernah lahir ke dunia ini. bahkan tidak akan ada orang hebat tanpa didukung dengan sosok perempuan yang hebat dibelakangnya. bahwasannya perempuan adalah sosok yang hebat terlepas dari segala kekurangan yang dimiliki. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan maka dari itu keduanya saling melengkapi. tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. bahwasannya peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Menurut Nugroho disebutkan bahwa: "Perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui, yang semuanya secara

permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan).”³¹

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan adalah wanita yang mengandung daya tarik kecantikan dan memiliki sifat keibuan yang telah mencapai usia dewasa dan telah dapat memiliki kematangan secara emosi dan afeksi serta memiliki sifat-sifat khas kewanitaan.

2. Perlindungan Terhadap Perempuan

Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang saat ini berlaku di Indonesia yang mencakup pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual tercantum dalam UUD 1945, antara lain: a. Pasal 28 G ayat (1), “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.⁴⁹ Ayat (2), “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

b. Pasal 28 I ayat (1), “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

³¹ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm 34.

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Ayat (2), "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Ayat (4), "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Ayat (5), "untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan".³²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Salah satu norma hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penegakan serta perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan manusia. Pasal 454 KUHP melarang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Tindakan ini termasuk dalam tindak pemaksaan perkawinan yang diatur dalam UU TPKS. Pasal 332 KUHP mengancam hukuman penjara maksimal tujuh tahun siapapun yang membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Pidana dalam Pasal 332 KUHP adalah delik aduan. Pada dasarnya pasal ini digunakan untuk menjerat pria yang membawa lari perempuan di bawah umur.

³² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Membawa Lari Anak Perempuan Dibawah Umur

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan Pasal 332 KUH Pidana dinyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin, maka perempuan juga yang belum menginjak usia 21 tahun atau belum menikah adalah masuk kategori perempuan di bawah umur.

Kejahatan melarikan wanita dengan tipu muslihat merupakan hal yang sangat serius yang harus di perhatikan karena di mana hal tersebut menyangkut masalah kemerdekaan orang. Kemerdekaan orang adalah perbuatan kejahatan terhadap suatu hak asasi manusia yang selalu menonjol dari dahulu kala sampai dengan sekarang dimana hak seorang manusia untuk memenuhi kepentingan dalam masyarakat. Dalam hal kejahatan atas kemerdekaan orang, telah di atur pada judul XVIII Buku II KUHP dari Pasal 324-337 KUHP. Namun dalam kasus ini. Melarikan Perempuan yang tertuang dalam Pasal 332 KUHP yang berbunyi:

1. Bersalah karena melarikan wanita, diancam dengan pidana penjara
2. Penuntutan hanya dapat dilakukan atas`pengaduan.
3. Pengaduan dilakukan :
 - a. jika perempuan ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin.

- b. Jika perempuan ketika dibawa pergi sudah dewasa oleh dia sendiri atau suaminya.
- c. Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan perempuan yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan *BurgerlijkWetboek* maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal. Delik ini pada umumnya disebut “delik melarikan seorang perempuan”.

Dalam masyarakat di Indonesia perbuatan ini pada umumnya merupakan perbuatan tabu, karena menyangkut kehormatan keluarga, sebab keluarga akan tercemar terlebih lagi kalau wanita itu dikuasai untuk tidak dikawini. Penilaian masyarakat terhadap wanita yang dilarikan lebih rendah derajatnya dibanding perempuan yang lain, karena dianggap sudah ternoda. Untuk meredam dari kehancuran kehormatan keluarga, undang-undang memberi kesempatan kepada pihak keluarga supaya peristiwa tersebut jangan sampai tersiar lebih luas maka kasus akan digelar ke permukaan apabila kasus tersebut diadakan untuk di tuntutan di muka pengadilan Perampasan Kemerdekaan.³³

³³ Soenarto Soerajibroto, 2003, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, hlm 201-202

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah uraian tentang batasan penelitian, agar penelitian menjadi terfokus pada ruang lingkup masalah yang diinginkan.³⁴ Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana melarikan perempuan dibawah umur dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana membawa lari anak perempuan dibawah umur.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto, penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)”.³⁵ Maka penelitian ini membahas seputar asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana tentang membawa lari anak perempuan dibawah umur.

³⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm 72

³⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta, hlm 34

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁶

1. Metode pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tidak pidana membawa lari anak perempuan dibawah umur. Dalam hal ini maka Undang-undang yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Pada dasarnya penelitian hukum normatif bersandar pada hukum formal, sehingga sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan tidak mengenal studi

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Bandung: Kenacana Prenada Media Group, hlm 93.

lapangan (*field reseacrh*).Bahan hukum yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak konvensi dokumen hukum, dan putusan hakim).³⁷ Peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan sebagi sumber bahan hukum baik dalam hukum pidana maupun hukum acara pidana yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak/elektronik).

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan

³⁷ I Made Pasek Diantha dalam Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang-Tangerang Selatan : umpam press, hlm 141.

ensiklopedia). Bahan-bahan hukum inilah, yang dijadikan patokan atau norma dalam menilai fakta-fakta hukum yang akan dipecahkan sebagai masalah hukum.³⁸

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kajian Pustaka, yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai tindak pidana membawa lari anak perempuan dibawah umur.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat terhadap tindak pidana membawa lari Perempuan dibawah umur untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana membawa lari anak perempuan dibawah umur

³⁸ *Ibid*, hlm 135

